

**Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Penyusunan  
Peraturan Daerah (Perda) Perspektif *Siyasah Dusturiyah***

Oleh: Wasaluwa

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM TATA NEGARA  
Email : Salwamansyur@gmail.com**

**ABSTRAK**

Salah satu kewenangan yang sangat penting dari suatu daerah yang berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri ialah kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah dan ruang lingkup peraturan daerah tidak boleh meluas ke daerah lainnya. Penelitian ini yang menjadi permasalahannya adalah mengenai isu DPRD diduga memindahkan (*menjiplak*) Perda kabupaten yang penyusunannya hanya menyalin ulang (*copy paste*) dari daerah lain. penelitian ini menganalisa secara yuridis terkait dengan Kewenangan DPRD Kabupaten dalam Penyusunan Perda Kabupaten ditinjau dari *siyasah dusturiyah*, jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penulis menggunakan konsep *Maqasid al-syari'ah*, dan Teori Kewenangan sebagai dasar kerangka teoritis. Penelitian ini bersifat *deskriptif Analitis* dengan memaparkan mengenai suatu permasalahan, dan analisa *kualitatif* dengan acuan literatur dan ketentuan yang berlaku. Membentuk peraturan daerah berarti melakukan pembuatan peraturan daerah yang mencakup tahapan, perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan. Oleh karena itu, mekanisme penyusunan dan penetapan perda dapat mempengaruhi karakter dan profil daerah melalui peraturan daerah sebagai produknya. Peraturan daerah ialah produk yudiris daerah oleh kepala daerah dan DPRD. Isi peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan-peraturan yang menurut hierarki lebih tinggi tingkatannya. Relevansi mekanisme pembuatan Peraturan Daerah menurut Undang-Undang No. 9 tahun 2015 dengan kajian *siyasah dusturiyah* kekuasaan legislatif atau legislasi disebut sebagai istilah *as-sultan at-tasri'iyah* yakni kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dari penjelasan diatas mengenai pembentukan Peraturan Daerah (Perda) menurut *fiqh siyasah dusturiyah*, jika dianalisis dalam pembentukan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) maka nilai- nilai Islam dalam pembentukan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) sudah terwujud, yang dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan.

Kata Kunci: Kewenangan Legislasi DPRD, Penyusunan Perda, *Siyasah Dusturiyah*

## **ABSTRACT**

One very important authority of a region which is authorized to regulate and manage its own household is the authority to determine regional regulations and the scope of regional regulations may not extend to other regions. The problem of this research is the issue of the DPRD allegedly removing (copying) the district regulation draft whose drafting only copy and paste from other regions. This research analyzes juridically related to the authority of the Regency DPRD in the compilation of the Regional Regulation Draft in terms of *siyasah dusturiyah*. This type of research is library research (library research). This research is descriptive analytical by describing a problem, and qualitative analysis with reference to the literature and applicable provisions. Forming a regional regulation means making a regional regulation that covers the stages of planning, drafting, discussion, ratification or enactment, enactment, and dissemination. Therefore, the mechanism for drafting and establishing local regulations can affect the character and profile of the region through regional regulations as a product. Regional regulations are regional judicial products by the regional head and DPRD. The contents of regional regulations must not conflict with regulations which according to the higher hierarchy. The relevance of the mechanism for making Regional Regulations according to Law No. 9 of 2015 in the *siyasah dusturiyah* study of legislative power or legislation is referred to as the *sultan at-tasri'iyah* term, namely the authority of the Islamic government in making and establishing laws.

**Keywords:** Legislative Authority, Draft Regional Regulation, *Siyasah Dusturiyah*